



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : Sugiarti Alias Gotik  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 44/10 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Karya Tani No. 22 Kelurahan Pangkalan  
Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : Yulia Barus Alias Juli.  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 41/3 Februari 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya Gang Karya 12 Mustafa Raya  
Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan  
Johor Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa I Sugiarti Alias Gotik memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YAYASAN PUSAKA INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Kenanga Sari No.20 Tanjung Sari Medan Selayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2021 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2021 Nomor Register Perkara : PDM – 180/Enz.2/Lpkam.2/07/2021, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa mereka,terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK bersama dengan terdakwa II YULIA BARUS alias JULI, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 22.45 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Karya Jaya Gang Karya 14 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang berada di Kecamatan Delitua yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan permufakatan jahat secara tanpajak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK bersama dengan dengan terdakwa II YULIA BARUS alias JULI berada di Jalan Karya Tani No. 22 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, dan karena tidak ada tukang kusuk, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang dikendarai oleh terdakwa I mengantar terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II yang berada di Jalan Karya Jaya Gang Karya 12 Mustafa Raya Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sesampai rumah terdakwa II, terdakwa II menyuruh terdakwa I menunggu terdakwa II selesai mandi, kemudian terdakwa II lalu mengajak terdakwa I mencari makan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang dikendarai terdakwa I hingga sekitar pukul 22.45 wib, pada saat para terdakwa melakukan perjalanan melintas di Jalan Karya Jaya Gang Karya 14 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, tidak beberapa lama para terdakwa melihat kedatangan saksi M. TANJUNG bersama dengan saksi LUHUT SIRINGORINGO, dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari anggota kepolisian) langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan para terdakwa, berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu-shabu dengan tanpa disertai ijin dari pihak berwenang, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa terakhir, terdakwa I mengaku mengkonsumsi shabu-shabu dengan tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa I yang berada di Jalan Karya Tani No. 22 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sementara terdakwa II mengaku mengkonsumsi shabu-shabu dengan tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah teman terdakwa II yang berada di Jalan Eka Rasmi Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 855/JL.0.01360/2021 tanggal 27 Mei 2021 (terlampir), menerangkan barang bukti yang disita dari atas nama tersangka SUGIARTI Alias GOTIK dan YULIA BARUS alias JULI bahwa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 12484/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 (terlampir), menerangkan :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SUGIARTI Alias GOTIK,
  - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama YULIA BARUS alias JULI, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A, B, C milik tersangka atas nama SUGIARTI Alias GOTIK dan YULIA BARUS alias JULI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK bersama dengan terdakwa II YULIA BARUS alias JULI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, melakukan permufakatan jahat secara tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK bersama dengan dengan terdakwa II YULIA BARUS alias JULI berada di Jalan Karya Tani No. 22 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, dan karena tidak ada tukang kusuk, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang dikendarai oleh terdakwa I mengantar terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II yang berada di Jalan Karya Jaya Gang Karya 12 Mustafa Raya Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sesampai rumah terdakwa II, terdakwa II menyuruh terdakwa I menunggu terdakwa II selesai mandi, kemudian terdakwa II lalu mengajak terdakwa I mencari makan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang dikendarai terdakwa I hingga sekitar pukul 22.45 wib, pada saat para terdakwa melakukan perjalanan melintas di Jalan Karya Jaya Gang Karya 14 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, tidak beberapa lama para terdakwa melihat kedatangan saksi M. TANJUNG bersama dengan saksi LUHUT SIRINGORINGO, dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari anggota kepolisian) langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang digunakan para terdakwa, berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu-shabu dengan tanpa disertai ijin dari pihak berwenang, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir, terdakwa I mengaku mengkonsumsi shabu-shabu dengan tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa I yang berada di Jalan Karya Tani No. 22 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sementara terdakwa II mengaku mengkonsumsi shabu-shabu dengan tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah teman terdakwa II yang berada di Jalan Eka Resmi Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 855/JL.0.01360/2021 tanggal 27 Mei 2021 (terlampir), menerangkan barang bukti yang disita dari atas nama tersangka SUGIARTI Alias GOTIK dan YULIA BARUS alias JULI bahwa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 12484/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 (terlampir), menerangkan :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SUGIARTI Alias GOTIK,
  - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama YULIA BARUS alias JULI, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A, B, C milik tersangka atas nama SUGIARTI Alias GOTIK dan YULIA BARUS alias JULI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Rabu tanggal 29 September 2021 Nomor Register Perkara : PDM- /Enz.2/Lpkam.2/09/2021 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK dan terdakwa II YULIA BARUS alias JULI bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II YULIA BARUS alias JULI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK.
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sugiarti Alias Gotik dan Terdakwa II Yulia Barus Alias Juli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Tanpa hak melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sugiarti Alias Gotik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Yulia Barus Alias Juli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I **SUGIARTI Alias GOTIK**.
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 403/Akta.Pid/2021/PN Lbp tanggal 13 Oktober 2021;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 405/Akta.Pid/2021/PN Lbp tanggal 13 Oktober 2021;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Oktober 2021 bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bulan Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan bantuan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Nopember 2021;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Nopember 2021, telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Nopember 2021 melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada bulan Nopember 2021 dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan ini menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor : 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 06 Oktober 2021, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Memori banding ini dilandasi dengan sebuah harapan agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat bersikap bijaksana, penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan, Hak Asasi Manusia, Asas - Asas Hukum Acara Pidana dan Hukum Formil dalam Undang-Undang Narkotika dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam memberikan putusan terhadap Permohonan Pemohon Banding inisebagai suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki, atas dasar mencari Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.
- Bahwa sebelum kami menanggapi uraian Putusan judex aquo pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu yang memeriksa perkara di tingkat pertama, maka kami memohon agar kiranya Majelis Hakimpada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa permohonan ini benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang kronologis Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon oleh Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua terhadap Pemohon sebagaimana keterangan para saksi-saksi dari Kepolisian Sektor Deli di persidangan aquo di pemeriksaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu sehingga dengan demikian akan terungkap apakah Pemohon benar-benar layak dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## TENTANG KEBERATAN - KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP ISI PUTUSAN

:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwakan Terdakwa Idengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti dengan berat kotor 0,15 gr (nol

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima belas gram ) dan berat bersih 0,05 ( nol koma nol lima gram ) yang dibeli seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut Pembanding, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo telah bertentangan dengan aturan internal Kejaksaan yaitu **Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Nomor : R.374/E/Ep.2/05/2011 tanggal 10 Mei 2011, Perihal : Tolak Ukur Rencana Tuntutan Pidana Perkara Narkotikadan Peraturan Bersama Ketua MA RI, Kepala Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan karenanya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo menjadi cacat hukum dan harus ditolak;**
- Bahwa dalam pertimbangan judex aquo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN.Lbp pada halaman 17 alinea ke-3 menyebutkan secara jelas bahwa, ...*"Menimbang, bahwa sesampai rumah terdakwa II, Terdakwa II menyuruh terdakwa I menunggu terdakwa II selesai mandi, kemudian terdakwa II lalu mengajak terdakwa I mencari makan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang dikendarai terdakwa I hingga pukul 22.45 wib, pada saat para terdakwa melakukan perjalanan melintas di Jalan Karya Jaya Gang Karya 14 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, tidak beberapa lama para terdakwa melihat kedatangan saksi M. TANJUNG bersama dengan saksi LUHUT SIRINGORINGO, dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari anggota kepolisian) langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang digunakan para terdakwa, berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu-shabu dengan tanpa disertai ijin dari pihak berwenang".....;*
- Bahwa menurut Pembanding, apabila memperhatikan keterangan saksi M. TANJUNG, saksi LUHUT SIRINGORINGO dan saksi FRANSIUS GINTING yang kesemuanya adalah Saksi dari anggota kepolisian Polsek Deli Tua yang menangkap para terdakwa, maka kami Penasehat Hukum Pembanding melihat bahwa para terdakwa/Pembanding memang sudah menjadi sasaran tugas **(Target Operasional/TO)** dari saksi M. TANJUNG, saksi LUHUT SIRINGORINGO dan saksi FRANSIUS GINTING. Namun tindakan tersebut

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pembanding sangat-sangat tidak tepat sebab **seharusnya saksi M. TANJUNG, saksi LUHUT SIRINGORINGO dan saksi FRANSIUS GINTING** sudah melakukan penangkapan ketika para terdakwa/Pembanding membeli paket shabu-shabu tersebut, dan tentunya bukan hanya menangkap para terdakwa selaku konsumen tetapi juga menangkap orang yang menjual shabu-shabu tersebut kepada para terdakwa/Pembanding.

- Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan judex aquo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN.Lbp, pada halaman 23 alinea ke-6 menyebutkan, ....*"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua"....*;
- Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat tidak tepat, karena cakupan Pasal 112 ayat (1) tersebut cakupannya terlalu luas, fakta bahwa para terdakwa/Pembanding mengaku bahwa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut akan dipergunakan para terdakwa/Pembanding untuk diri sendiri diabaikan oleh Judex Aquo;
- Bahwa menurut Pembanding, terhadap tindak penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum seharusnya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak ada mencantumkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di dalam Surat Dakwaannya, namun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna menjatuhkan hukuman yang lebih adil bagi para terdakwa/Pembanding.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 24 alinea ke-6 yang pada intinya menyebutkan bahwa salah satu keadaan yang memberatkan adalah karena terdakwa I sudah pernah dihukumkarena penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, menurut Pembanding sangat-sangat tidak adil dan manusiawi di jadikan sebagai alasan memperberat hukuman bagi Pembanding, sebab pada tahun 2010 lalu terdakwa I/Pembanding telah mempertanggungjawabkan perbuatannya di

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hukum, dan jarak waktu sekitar 7 (tujuh) tahun tersebut terdakwa I/Pembanding telah mampu menunjukkan perbuatan baik dan tidak pernah tersangkut pada persoalan hukum sehingga tidaklah wajar jika dijadikan sebagai alasan untuk memperberat hukuman terdakwa I/Pembanding.

- Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 Juncto. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jucto. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait perkara tindak Pidana Narkotika, menurut terdakwa I/Pembanding sudah semestinyalah dalam perkara aquo memperhatikan dan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas.
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada **halaman 3 angka 2 huruf a** menyebutkan, **“a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP”**.
- Bahwa lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada **halaman 3 angka 2 huruf b** tersebut menyebutkan; **“b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009**

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan”.

- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dan dari keterangan Saksi M. TANJUNG, saksi LUHUT SIRINGORINGO dan saksi FRANSIUS GINTING serta barang bukti yang ditemukan dalam perkara aquo berupa 1 (satu) bungkus plastic di duga shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, serta hasil tes urine terdakwa I/Pembanding positif mengandung Metamphetamine, maka menurut terdakwa I/Pembanding sudah sangat sesuai dan memenuhi apa yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan karenanya adalah wajar apabila terhadap terdakwa I/Pembanding dijatuhi hukuman yang minimal.

## KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili dapat mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

### ----- MENGADILI SENDIRI -----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding (Terdakwa).
2. Membatalkan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN.Lbp**, tanggal 06 Oktober 2021 tersebut
3. Menyatakan Terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
4. Membebaskan Terdakwa I dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tersebut;
5. Menyatakan bahwa Pembanding (Terdakwa) telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Pasal 112

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUGIARTI Alias GOTIK** oleh karena itu dengan pidana penjara minimal;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I **SUGIARTI Alias GOTIK**.
10. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila *Judex Factie* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 Nopember 2021 dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Kami penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu menyatakan menolak pengajuan Banding melalui salinan Memori Banding yang disampaikan oleh terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK atau Penasehat Hukum Terdakwa I, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Banding yang disampaikan oleh terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK atau Penasehat Hukum Terdakwa I adalah tidak mendasar berdasarkan pasal 253 ayat (1) KUHPidana, oleh karena dalam perkara tindak Narkotika ini bukan perkara terpisah (*splitz*), yang artinya perkara tindak pidana Narkotika yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dilakukan secara bersama-sama tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman oleh terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK bersama dengan terdakwa II YULIA BARUS alias JULI, namun dalam hal ini penuntut umum hanya menerima permohonan Banding dan salinan memori Banding yang diajukan oleh terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK atau Penasehat Hukum Terdakwa I, sementara terdakwa II YULIA BARUS alias JULI tidak mengajukan permohonan Banding;

2. Bahwa permohonan Banding dan salinan memori Banding yang disampaikan oleh terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK atau Penasehat Hukum Terdakwa I adalah keliru, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa baik terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI memberikan pengakuan benar Terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2010 di Rutan Tanjung Gusta selama 4 tahun dalam perkara Narkotika jenis shabu sebagaimana yang dipertegas dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) tanggal 12 Agustus 2021 atas nama SUGIARTI Alias GOTIK, sehingga dalam hal ini terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK tidak ada efek jera atau sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan telah mengulangi tindak pidana Narkotika yang kedua kalinya.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa baik terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi M. TANJUNG dan keterangan saksi LUHUT SIRINGORINGO (para saksi dari anggota kepolisian) yang menerangkan pada saat penangkapan terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, melainkan para terdakwa sedang memiliki atau menyimpan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 855/JL.0.01360/2021 tanggal 27 Mei 2021 (terlampir didalam berkas perkara), Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 5270/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 (terlampir didalam berkas perkara), Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 28 Mei 2021 yang

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir pada Berkas Perkara dari Penyidik Polsek Delitua No. BP/870/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 atas nama SUGIARTI Alias GOTIK, DKK, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) tanggal 12 Agustus 2021, masing-masing atas nama SUGIARTI Alias GOTIK dan YULIA BARUS alias JULI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ juga sesuai dengan keterangan terdakwa I dan terdakwa I serta photo copy surat-surat kendaraan (terlampir),

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa baik terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI membenarkan seluruh keterangan para terdakwa yang disampaikan di dalam masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada berkas perkara Penyidik Polsek Delitua No. BP/870/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 atas nama SUGIARTI Alias GOTIK, DKK,
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa baik terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI membenarkan terdakwa I awalnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ dari seorang teman yakni Sdr. ADAM FIQIE FAUZI dengan maksud untuk membeli nasi, dalam hal ini keterangan terdakwa I tersebut sudah sesuai dengan nama pemilik sebenarnya yang tercatat didalam foto copy surat-surat kendaraan, baik foto copy salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-0865024, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 00901319, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 12092018079401 atas nama ADAM FIQIE FAUZI selaku pemilik kendaraan)
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa baik terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI memberikan pengakuan benar sesampai di rumah terdakwa II, terdakwa II menyuruh terdakwa I menunggu terdakwa II selesai mandi, kemudian terdakwa II lalu mengajak terdakwa I mencari makan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang dikendarai terdakwa I hingga sekitar pukul 22.45 wib, pada saat para terdakwa melakukan perjalanan melintas di Jalan Karya Jaya Gang Karya 14 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, tidak

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama para terdakwa melihat kedatangan saksi M. TANJUNG bersama dengan saksi LUHUT SIRINGORINGO, dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari anggota kepolisian) langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang digunakan para terdakwa, berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan tanpa disertai ijin dari pihak berwenang;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa baik terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI memberikan pengakuan benar terdakwa I yang membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa baik terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI memberikan pengakuan benar terdakwa I yang menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu-shabu di dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna abu-abu BK 6083 AFJ yang sebelumnya dipinjam terdakwa I, dengan maksud dan tujuan para terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama,
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK mengaku mengkonsumsi shabu-shabu dengan tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa I yang berada di Jalan Karya Tani No. 22 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sementara terdakwa II YULIA BARUS alias JULI mengaku mengkonsumsi shabu-shabu dengan tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah teman terdakwa II yang berada di Jalan Eka Rasmi Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan,
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa baik terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK maupun terdakwa II YULIA BARUS alias JULI memberikan pengakuan benar para terdakwa mengaku

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Namun jika kita cermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK atau Penasehat Hukum Terdakwa I, maka permohonan Banding terdakwa I atau penasehat hukum terdakwa I tidaklah mengenai apa yang disyaratkan oleh pasal 253 ayat (1) KUHPA tersebut dan lebih kepada mengulang kembali pembahasan terhadap fakta-fakta materiil dipersidangan yang lebih tepat jika hal tersebut hanya dijadikan alasan-alasan dalam pengajuan Banding saja.

Dengan demikian Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan memenuhi rasa kemanusiaan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan untuk :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa I SUGIARTI Alias GOTIK atau Penasehat Hukum Terdakwa I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp Tanggal 06 Oktober 2021 tanggal 06 Oktober 2021;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUGIARTI ALIAS GOTIK selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II YULIA BARUS ALIAS JULI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding, masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan,

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2021, Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I Sugiarti Alias Gotik, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Para Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum merupakan keberatan yang tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak untuk dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2021, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Para Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Para Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I Sugiarti Alias Gotik tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1834/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing – masing sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 oleh kami :  
Parlas Nababan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Jamuka Sitorus, S.H. M.Hum. dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa I .

Hakim Anggota,

ttd.

Jamuka Sitorus, S.H. M.Hum.

ttd.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Parlas Nababan, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**ttd.**

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan  
Nomor 1757/Pid.Sus/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)